



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

Nama lengkap : **Nur Muhammad Ramadani #als. Dani bin (alm.)**

Pahrani

Tempat lahir : Jelapat

Umur/Tanggal lahir : 23 (dua puluh tiga) tahun/27 Desember 1997

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jln. Telaga Daim RT 010 RW 001, Kel./Desa

Karang Taruna, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut,

Prov. Kalimantan Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta (Bagian Gudang Dealer)

Terdakwa 2:

Nama lengkap : **Muhammad Fadilah als. Idil bin Basri**

Tempat lahir : Pelaihari

Umur/Tanggal lahir : 24 (dua puluh empat) tahun/31 Desember 1996

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Gg. Berlian RT 003 RW 001, Kel./Desa Pelaihari,

Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan

Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta (Isi Ulang Air Galon)

Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada tanggal 7 Oktober 2020 sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/105/X/2020/Satresnarkoba tertanggal 7 Oktober 2020, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/106/X/2020/Satresnarkoba tertanggal 7 Oktober 2020, dan Berita Acara Penangkapan tertanggal 7 Oktober 2020, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) di Polres Tanah Laut dengan rincian penahanan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020 sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/104/X/2020/Satresnarkoba tertanggal 8 Oktober 2020 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/105/X/2020/Satresnarkoba tertanggal 8 Oktober 2020;
2. Penyidik berdasarkan Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020 sebagaimana Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B./O.3.18/Enz.1/10/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 dan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B.1558/O.3.18/Enz.1/10/2020 tertanggal 19 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020 sebagaimana Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-1592/O.3.18/Enz.2/12/2020 tertanggal 1 Desember 2020 dan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-1593/O.3.18/Enz.2/12/2020 tertanggal 1 Desember 2020;
4. Hakim terhitung sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021 sebagaimana Penetapan Nomor 308/Pen.Pid/2020/PN Pli tertanggal 3 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Abdul Muin A. Karim, SP., SH., dkk., Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumdin) Tanah Laut beralamat di Jln. A. Yani RT 005 RW 003, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Pli tertanggal 7 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 308/Pen.Pid/2020/PN Pli tertanggal 3 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Pli tertanggal 3 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NUR MUHAMMAD RAMADANI Als DANI Bin PAHRANI (Alm) dan Terdakwa II MUHAMMAD FADILAH Alias IDIL Bin BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NUR MUHAMMAD RAMADANI Als DANI Bin PAHRANI (Alm) dan Terdakwa II MUHAMMAD FADILAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,51 gram dan berat bersih 0,25 gram.
 - 1 (satu) lembar plastik bekas bungkus minuman energen.
 - 1 (satu) Unit handphone merk Xiaomi warna silver dengan nomor Whatsapp 085348278808.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna biru dengan nomor sim card terpasang 085849285917.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha AEROX warna merah dengan nomor polisi DA 6265 LCH.

Dikembalikan kepada Terdakwa I NUR MUHAMMAD RAMADANI Alias DANI Bin PAHRANI (Alm)
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa **Terdakwa I NUR MUHAMMAD RAMADANI Alias DANI Bin PAHRANI (Alm)** bersama dengan **Terdakwa II MUHAMMAD FADILAH Alias IDIL Bin BASRI**, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di pinggir Jalan A Yani Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan para terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari keinginan para Tedakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa I NUR MUHAMMAD RAMADANI Alias DANI Bin PAHRANI (Alm) menghubungi seorang perempuan yang Terdakwa I NUR MUHAMMAD RAMADANI tidak tahu namanya kemudian bersepakat untuk bertemu di pinggir jalan di dekat makam pahlawan kecamatan Pelaihari, sebelum menuju ke tempat dimaksud Terdakwa I NUR MUHAMMAD RAMADANI menjemput Terdakwa II MUHAMMAD FADILAH Alias IDIL Bin BASRI kemudian berangkat bersama-sama untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya baik Terdakwa I NUR MUHAMMAD RAMADANI dan Terdakwa II MUHAMMAD FADILAH bertemu secara langsung dengan penjual dan memberikan uang pembelian secara selanjutnya para Terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa I NUR MUHAMMAD RAMADANI dan Terdakwa II MUHAMMAD FADILAH menuju ke semak-semak dekat bengkel mobil di pinggir jalan A Yani Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk mengkonsumsi secara bersama-sama Narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa para Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dengan uang masing-masing dari Terdakwa sebanyak RP. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut pada hari Rabu tanggal 07 Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 20.00 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang diketahui berat kotor 0,51 gram dan berat bersih 0,25 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada Rabu tanggal 07 Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 20.15 wita terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat kotor 0,51 gram dan berat bersih 0,25 gram telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram untuk dilakukan pengujian secara Laboratorium kepada petugas penguji Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.20.1047 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa I NUR MUHAMMAD RAMADANI dan Terdakwa II MUHAMMAD FADILAH tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa I NUR MUHAMMAD RAMADANI Alias DANI Bin PAHRANI (Alm)** bersama dengan **Terdakwa II MUHAMMAD FADILAH Alias IDIL Bin BASRI**, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di pinggir Jalan A Yani Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan para terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal informasi masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di sekitar Jalan A Yani Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut kemudian beranjak dari informasi tersebut Saksi TONNY F.O.K bersama dengan Saksi UJANG SUTARDI (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut) melakukan penyelidikan kemudian berhasil mengamankan Terdakwa I NUR MUHAMMAD RAMADANI dan Terdakwa II MUHAMMAD FADILAH yang pada waktu itu sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, kemudian ditemukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang di masukan ke dalam 1 (satu) lembar bungkus minuman bertuliskan Energen warna coklat di temukan di halaman bengkel di dekat Sdr. NUR MUHAMMAD RAMADANI Als DANI Bin PAHRANI (Alm) di tangkap.
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver dengan nomor Whatsapp 085348278808 di temukan di genggam tangan sebelah kiri Sdr. NUR MUHAMMAD RAMADANI Als DANI Bin PAHRANI (Alm).
- 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dengan nomor sim card terpasang 085849285917 milik Sdr. MUHAMMAD FADILAH Als IDIL Bin BASRI ditemukan di dalam genggam tangan Sdr. MUHAMMAD FADILAH Als IDIL Bin BASRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah dengan nomor polisi DA 6265 LCH adalah alat transportasi yang Sdr. NUR MUHAMMAD RAMADANI Als DANI Bin PAHRANI (Alm).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut pada hari Rabu tanggal 07 Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 20.00 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang diketahui berat kotor 0,51 gram dan berat bersih 0,25 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada Rabu tanggal 07 Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 20.15 wita terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat kotor 0,51 gram dan berat bersih 0,25 gram telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram untuk dilakukan pengujian secara Laboratorium kepada petugas penguji Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.20.1047 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa I NUR MUHAMMAD RAMADANI dan Terdakwa II MUHAMMAD FADILAH tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I jenis sabu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa **Terdakwa I NUR MUHAMMAD RAMADANI Alias DANI Bin PAHRANI (Alm)** bersama dengan **Terdakwa II MUHAMMAD FADILAH Alias IDIL Bin BASRI**, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020, bertempat di pinggir Jalan A Yani Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal informasi masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di sekitar Jalan A Yani Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut kemudian beranjak dari informasi tersebut Saksi TONNY F.O.K bersama dengan Saksi UJANG SUTARDI (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut) melakukan penyelidikan kemudian berhasil mengamankan Terdakwa I NUR MUHAMMAD RAMADANI dan Terdakwa II MUHAMMAD FADILAH yang pada waktu itu sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan pipet kaca dan korek api gas yaitu narkotika jenis sabu di masukan ke dalam pipet kemudian di panaskan dahulu sampai mencair setelah mencair pipet kaca di hubungkan dengan sedotan kemudian baru di hisap sambil pipet di panaskan seperti orang merokok dan mengeluarkan asap kemudian secara bergantian para Terdakwa menghisap asap melalui sedotan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut pada hari Rabu tanggal 07 Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 20.00 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang diketahui berat kotor 0,51 gram dan berat bersih 0,25 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada Rabu tanggal 07 Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 20.15 wita terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat kotor 0,51 gram dan berat bersih 0,25 gram telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram untuk dilakukan pengujian secara Laboratorium kepada petugas penguji Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.20.1047 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt. yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020, hasil pengujian sediaan dalam

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina (+)** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine tertanggal 13 November 2020 dari Terdakwa I NUR MUHAMMAD RAMADANI dan Terdakwa II MUHAMMAD FADILAH yang dilakukan dan ditandatangani oleh Windu Nafika, dr Sp.PK yang mana merupakan Dokter Penanggung Jawab pada Instalasi Patologi Klinik pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari dengan kesimpulan keduanya positif Methamfetamina.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ujang Sutardi bin H. Kenang Kodir dibawah sumpah pada persidangan tanggal 7 Desember 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi bersama Sdr. Tonny F.O.K., SE., SH., MM. anak dari Oktopianus dan beberapa anggota Polres Tanah Laut lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang saat itu sedang menggunakan narkotika jenis sabu di halaman bengkel mobil yang terletak di pinggir Jalan A. Yani, Kel. Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat itu, Para Terdakwa berusaha melarikan diri, namun akhirnya berhasil tertangkap dan saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,51 gram dan berat bersih 0,25 gram dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar bekas bungkus

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman bertuliskan Energen warna coklat yang ditemukan dekat Terdakwa 1;

2. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver dengan nomor WhatsApp 085348278808 milik Terdakwa 1;
 3. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor sim card terpasang 085849285917 milik Terdakwa 2;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah dengan nomor polisi DA 6265 LCH yang digunakan oleh Terdakwa 1;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan pipet kaca dan korek api gas yang ternyata telah dibuang oleh Terdakwa 1 saat berusaha melarikan diri;
 - Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli langsung dari seorang perempuan yang dikenal dengan sebutan Sdri. Aluh yang mereka temui di pinggir jalan di dekat Taman Makam Pahlawan Kabupaten Tanah Laut, yang mana Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Sdri. Aluh setelah menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu merupakan hasil patungan antara Para Terdakwa, yang mana masing-masing patungan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa mengaku sudah menggunakan narkoba jenis sabu kurang lebih selama 2 (dua) bulan terakhir;
 - Bahwa Para Terdakwa mengaku narkoba jenis sabu tersebut hanya untuk digunakan oleh Para Terdakwa dan tidak untuk diperjualbelikan;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Bahwa berdasarkan tes urin Para Terdakwa, hasilnya positif mengandung metamfetamina;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;
 - Bahwa barang bukti berupa handphone digunakan Para Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdri. Aluh saat membeli narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Tonny F.O.K., SE., SH., MM. anak dari Oktopianus yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada tingkat penyidikan namun karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang, keterangannya tersebut dibacakan pada persidangan tanggal 7 Desember 2020 sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi bersama Saksi Ujang Sutardi bin H. Kenang Kodir dan beberapa anggota Polres Tanah Laut lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang saat itu sedang menggunakan narkoba jenis sabu di halaman bengkel mobil yang terletak di pinggir Jalan A. Yani, Kel. Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat itu, Para Terdakwa berusaha melarikan diri, namun akhirnya berhasil tertangkap dan saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,51 gram dan berat bersih 0,25 gram dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar bekas bungkus minuman bertuliskan Energen warna coklat yang ditemukan dekat Terdakwa 1;
 2. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver dengan nomor WhatsApp 085348278808 milik Terdakwa 1;
 3. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor sim card terpasang 085849285917 milik Terdakwa 2;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah dengan nomor polisi DA 6265 LCH yang digunakan oleh Terdakwa 1;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan pipet kaca dan korek api gas yang ternyata telah dibuang oleh Terdakwa 1 saat berusaha melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli langsung dari seorang perempuan yang dikenal dengan sebutan Sdri. Aluh yang mereka temui di pinggir jalan di dekat Taman Makam Pahlawan Kabupaten Tanah Laut, yang mana Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Sdri. Aluh setelah menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu merupakan hasil patungan antara Para

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yang mana masing-masing patungan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa mengaku sudah menggunakan narkoba jenis sabu kurang lebih selama 2 (dua) bulan terakhir;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku narkoba jenis sabu tersebut hanya untuk digunakan oleh Para Terdakwa dan tidak untuk diperjualbelikan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan tes urin Para Terdakwa, hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Para Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;
- Bahwa barang bukti berupa handphone digunakan Para Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdri. Aluh saat membeli narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut yang mana saat itu Para Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu di halaman bengkel mobil yang terletak di pinggir Jalan A. Yani, Kel. Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat itu, Para Terdakwa berusaha melarikan diri, namun akhirnya berhasil tertangkap dan saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,51 gram dan berat bersih 0,25 gram dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar bekas bungkus minuman bertuliskan Energen warna coklat yang ditemukan dekat Terdakwa 1;
 2. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver dengan nomor WhatsApp 085348278808 milik Terdakwa 1;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor sim card terpasang 085849285917 milik Terdakwa 2;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah dengan nomor polisi DA 6265 LCH yang digunakan oleh Terdakwa 1;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan pipet kaca dan korek api gas yang ternyata telah dibuang oleh Terdakwa 1 saat berusaha melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli langsung dari seorang perempuan yang dikenal dengan sebutan Sdri. Aluh yang mereka temui di pinggir jalan di dekat Taman Makam Pahlawan Kabupaten Tanah Laut, yang mana Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Sdri. Aluh setelah menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu merupakan hasil patungan antara Para Terdakwa, yang mana masing-masing patungan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu kurang lebih selama 2 (dua) bulan terakhir;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut hanya untuk digunakan oleh Para Terdakwa dan tidak untuk diperjualbelikan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan sadar atas keinginannya sendiri dan bukan karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam, dan juga Para Terdakwa tidak dalam kondisi ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis;
- Bahwa barang bukti berupa handphone digunakan Para Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdri. Aluh saat membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah dengan nomor polisi DA 6265 LCH yang digunakan oleh Terdakwa 1 merupakan sepeda motor milik ibu kandung Terdakwa 1;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa 2 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut yang mana saat itu Para Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu di halaman bengkel mobil yang terletak di pinggir Jalan A. Yani, Kel. Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat itu, Para Terdakwa berusaha melarikan diri, namun akhirnya berhasil tertangkap dan saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,51 gram dan berat bersih 0,25 gram dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar bekas bungkus minuman bertuliskan Energen warna coklat yang ditemukan dekat Terdakwa 1;
 2. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver dengan nomor WhatsApp 085348278808 milik Terdakwa 1;
 3. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor sim card terpasang 085849285917 milik Terdakwa 2;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah dengan nomor polisi DA 6265 LCH yang digunakan oleh Terdakwa 1;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan pipet kaca dan korek api gas yang ternyata telah dibuang oleh Terdakwa 1 saat berusaha melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli langsung dari seorang perempuan yang dikenal dengan sebutan Sdri. Aluh yang mereka temui di pinggir jalan di dekat Taman Makam Pahlawan Kabupaten Tanah Laut, yang mana Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Sdri. Aluh setelah menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu merupakan hasil patungan antara Para Terdakwa, yang mana masing-masing patungan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu kurang lebih selama 2 (dua) bulan terakhir;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut hanya untuk digunakan oleh Para Terdakwa dan tidak untuk diperjualbelikan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan sadar atas keinginannya sendiri dan bukan karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam, dan juga Para Terdakwa tidak dalam kondisi ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis;
- Bahwa barang bukti berupa handphone digunakan Para Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdri. Aluh saat membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.1047 tertanggal 9 Oktober 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina;
2. Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari tertanggal 13 November 2020 dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan sampel urin atas nama Nur Muhammad Ramadani bin als. Dani bin (alm.) Pahrani positif mengandung metamfetamina;
3. Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari tertanggal 13 November 2020 dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan sampel urin atas nama Muhammad Fadilah als. Idil bin Basri positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,51 gram dan berat bersih 0,25 gram;
2. 1 (satu) lembar bekas bungkus minuman bertuliskan Energen warna coklat;
3. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver dengan nomor WhatsApp 085348278808;
4. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor sim card terpasang 085849285917;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah dengan nomor polisi DA 6265 LCH;

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum dan pada saat diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut yang mana saat itu Para Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu di halaman bengkel mobil yang terletak di pinggir Jalan A. Yani, Kel. Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat itu, Para Terdakwa berusaha melarikan diri, namun akhirnya berhasil tertangkap dan saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,51 gram dan berat bersih 0,25 gram dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar bekas bungkus minuman bertuliskan Energen warna coklat yang ditemukan dekat Terdakwa 1;
 2. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver dengan nomor WhatsApp 085348278808 milik Terdakwa 1;
 3. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor sim card terpasang 085849285917 milik Terdakwa 2;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah dengan nomor polisi DA 6265 LCH yang digunakan oleh Terdakwa 1;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan pipet kaca dan korek api gas yang ternyata telah dibuang oleh Terdakwa 1 saat berusaha melarikan diri;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli langsung dari seorang perempuan yang dikenal dengan sebutan Sdri. Aluh yang mereka temui di pinggir jalan di dekat Taman Makam Pahlawan Kabupaten Tanah Laut, yang mana Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdri. Aluh setelah menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu merupakan hasil patungan antara Para Terdakwa, yang mana masing-masing patungan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis sabu kurang lebih selama 2 (dua) bulan terakhir;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut hanya untuk digunakan oleh Para Terdakwa dan tidak untuk diperjualbelikan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat menguasai narkotika jenis sabu tersebut dan juga tidak menggunakan narkotika jenis sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan sadar atas keinginannya sendiri dan bukan karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam, dan juga Para Terdakwa tidak dalam kondisi ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis;
- Bahwa barang bukti berupa handphone digunakan Para Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdri. Aluh saat membeli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu:

- **Dakwaan Pertama;** perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; **atau**

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Dakwaan Kedua**; perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; **atau**
- **Dakwaan Ketiga**; perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka sebagai konsekuensi pembuktiannya berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta di persidangan, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dakwaan yang paling relevan dibuktikan dan lebih tepat dikenakan terhadap Para Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa “*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun*”, yang mana merujuk kepada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “*Penyalah Guna*” diartikan sebagai orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan “*terminologi kata “Barang Siapa” atau “HJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*”, maka “Setiap Orang” haruslah dimaksudkan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa adalah benar orang yang ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, yang mana saat itu Para Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu di halaman bengkel mobil yang terletak di pinggir Jalan A. Yani, Kel. Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan, dan kemudian dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara PDM-156/Pelai/Enz.2/12/2020 tertanggal 1 Desember 2020 yang mana identitas dalam Dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkoba Golongan I bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak diberi wewenang oleh Undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" artinya bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain, namun demikian untuk membuktikan sub elemen yang pertama ini haruslah menghubungkannya dengan sub elemen kedua, yaitu apakah perbuatan Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I bagi Diri Sendiri dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan "Narkoba" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa termasuk dalam Narkotika Golongan I atau bukan dilakukan dengan melihat hasil pemeriksaan laboratorium, yang mana terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,51 gram dan berat bersih 0,25 gram telah disisihkan dengan berat bersih 0,02 gram, telah diuji dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.1047 tertanggal 9 Oktober 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina, yang mana termasuk dalam nomor urut 61 Daftar Narkotika Golongan I berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah positif mengandung metamfetamina yang mana termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I tersebut dalam rangka menggunakannya untuk diri sendiri atau untuk diperjual-belikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli langsung dari seorang perempuan yang dikenal dengan sebutan Sdri. Aluh yang mereka temui di pinggir jalan di dekat Taman Makam Pahlawan Kabupaten Tanah Laut, yang mana Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdri. Aluh setelah menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), yang mana uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu merupakan hasil patungan antara Para Terdakwa, yang mana masing-masing patungan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis sabu kurang lebih selama 2 (dua) bulan terakhir dan saat ditangkap, Para

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan pipet kaca dan korek api gas yang ternyata telah dibuang oleh Terdakwa 1 saat berusaha melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, meskipun narkoba jenis sabu tersebut hanya untuk digunakan oleh Para Terdakwa dan tidak untuk diperjualbelikan dan Para Terdakwa juga tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkoba, namun Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka penguasaan narkoba jenis sabu pada Para Terdakwa adalah ditujukan untuk digunakan sendiri dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkoba Golongan I bagi Diri Sendiri*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga, yaitu "**Tanpa Hak Menggunakan Narkoba Golongan I bagi Diri Sendiri**";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mana akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada pokoknya menentukan bahwa Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi dan rehabilitasi sosial, sedangkan ketentuan lain yang dapat dipedomani yaitu Pasal 127 ayat (3) yang pada pokoknya menentukan bahwa Penyalah Guna Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "*Pecandu Narkotika*" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "*korban penyalahgunaan Narkotika*" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, yang mana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan sadar atas keinginannya sendiri dan bukan karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam, dan juga Para Terdakwa tidaklah terbukti dalam kondisi ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga dengan demikian tidak ada kewajiban bagi Majelis untuk menjatuhkan kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan secara lisan oleh Para Terdakwa di persidangan, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, sehingga tidak dapat mematahkan keyakinan Majelis bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, namun demikian apabila ada keadaan yang dapat meringankan Para Terdakwa, akan Majelis pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang dapat memberatkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Para Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 136 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya ditentukan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dirampas untuk Negara yang mana sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, kemudian berdasarkan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, barang bukti juga dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,51 gram dan berat bersih 0,25 gram;
- 1 (satu) lembar bekas bungkus minuman bertuliskan Energen warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver dengan nomor WhatsApp 085348278808;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor sim card terpasang 085849285917;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun perkara lain dan barang bukti tersebut merupakan Narkoba dan menyangkut Narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas dan status perampasannya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah dengan nomor polisi DA 6265 LCH, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan juga bukti berupa:

- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Saupiah;
- Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
- Kartu Tanda Penduduk NIK: 6301034512740002 atas nama Saupiah; dan
- Kartu Keluarga Nomor: 6301030510120010 atas nama Kepala Keluarga Saupiah,

telah dapat dibuktikan merupakan milik dari Saupiah yang merupakan ibu kandung Terdakwa 1, sehingga oleh karena barang bukti tersebut tidak terbukti sebagai alat atau barang yang secara khusus digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba dan karena masih memiliki nilai ekonomis yang tentu diharapkan oleh pemiliknya semula, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa 1 karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dan pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Nur Muhammad Ramadani bin als. Dani bin (alm.) Pahrani** dan **Terdakwa II Muhammad Fadilah als. Idil bin Basri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menggunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,51 gram dan berat bersih 0,25 gram;
 - 1 (satu) lembar bekas bungkus minuman bertuliskan Energen warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver dengan nomor WhatsApp 085348278808;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor sim card terpasang 085849285917;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah dengan nomor polisi DA 6265 LCH;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Nur Muhammad Ramadani bin als. Dani bin (alm.) Pahrani;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, oleh kami, **Andika Bimantoro, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arifin Budiman, S.H.** dan **Sofyan Deny Saputro, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. Fransyah Budinor, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Su'udi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Budiman, S.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera,

M. Fransyah Budinor, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Pli